

# IMPLIKASI TAFSIR KLASIK TERHADAP SUBORDINASI GENDER: PEREMPUAN SEBAGAI MAKHLUK KEDUA

Shinta Nurani

Mahasiswa STAIN Pekalongan

nura\_shinta@yahoo.co.id

**Abstract:** *Discriminatory views about women in the classical interpretation of the Qur'an such as the Qur'anic interpretation of al-Suyuti, al-Baidhawi, Ibn Kathir, al-Qurtubi, and each other, places women as being the second creation and the second sex. The logical consequence of this Qur'anic interpretations which is produce a stigma that women do not deserve to be a certain tasks because women are weak creatures who often relies on men and the second sex after male. The effect of this view settles in the subconscious so that it becomes public knowledge that the women is subordination of men. Therefore we need are contextualization visionary interpretation of gender to realize the mission of the Qur'an as an ideal guidance in life, perfect religious, and rahmatan lil Alamin.*

**Keyword:** *The classical Qur'anic interpretation, subordination gender, women as second sex.*

**Abstrak:** *Pandangan diskriminatif terhadap perempuan dalam penafsiran tafsir klasik seperti penafsiran al-Suyuthi, al-Baidhawi, Ibn Kathir, al-Qurtubi, dan lainnya menempatkan perempuan sebagai makhluk kedua dan jenis kelamin kedua. Konsekuensi logis dari interpretasi yang bias gender ini menghasilkan satu stigma bahwa perempuan tidak pantas memikul tugas-tugas tertentu karena perempuan merupakan makhluk lemah yang selalu bergantung kepada laki-laki dan menjadi makhluk kedua setelah laki-laki. Pengaruh dari pandangan ini mengendap di alam bawah sadar perempuan sehingga menjadi pemahaman umum bahwa perempuan adalah subordinasi laki-laki. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah rekontekstualisasi penafsiran gender untuk mewujudkan misi dari al-Quran sebagai petunjuk ideal dalam hidup, agama yang sempurna, dan rahmatan lil Alamin.*

**Kata kunci:** *Tafsir Klasik, Subordinasi Gender, Perempuan sebagai Makhluk Kedua.*

## PENDAHULUAN

Diskursus mengenai gender tidak akan pernah usai dan akan selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bahkan, persoalan gender berpotensi untuk menimbulkan konflik dan perubahan sosial disebabkan karena sistem patriarki yang berkembang luas dalam berbagai masyarakat dan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak diuntungkan secara

kultural, struktural, serta ekologis. Begitu pula mengenai kajian seputar penafsiran al-Quran yang tidak pernah usai dan selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis, seiring dengan perkembangan kondisi zaman, sosial-budaya global masyarakat, dan peradaban manusia. Hal ini karena masyarakat muslim telah sepakat bahwa al-Quran sebagai *hudan linnas yang shalih li kulli zaman wa makan*

serta dinamis dalam menjawab problematika umat termasuk dalam membahas tentang posisi laki-laki dan perempuan.

Dalam budaya di berbagai tempat, hubungan-hubungan tertentu antara laki-laki dan perempuan dikonstruksi oleh mitos seperti mitos tentang tulang rusuk asal-usul kejadian perempuan sampai mitos-mitos lainnya. Mitos-mitos sekitar perempuan memang agak rumit dipecahkan karena bersinggungan dengan persoalan agama melalui berbagai produk penafsiran para mufasir dan kemudian dianggap bersumber dari Tuhan. Sehubungan dengan hal ini, D.L. Carmodi mengungkapkan bahwa sejumlah mitos tidak dapat ditolak karena sudah menjadi bagian dari kepercayaan berbagai agama. Pengaruh dari cerita-cerita dalam berbagai kitab suci disebutnya sebagai *unmythological aspects* karena menurutnya mitologi yang disebutkan dalam sebuah kitab suci meningkat statusnya menjadi sebuah keyakinan (Denise Lardner, 1992: 154-155). Ironisnya, mitos-mitos tersebut cenderung mengesankan perempuan sebagai *the second creation* dan *the second sex*. Pengaruh mitos-mitos ini mengendap di alam bawah sadar perempuan sekian lama sehingga perempuan menerima kenyataan dirinya sebagai subordinasi laki-laki dan tidak layak sejajar dengannya (Nasaruddin Umar, 1999: 88).

Hal di atas diperkuat pula dengan penafsiran klasik yang telah berkembang dan cukup mengakar dalam konstruksi pola pemikiran dan kebudayaan masyarakat selama ini. Sebagaimana misalnya dalam menafsirkan ayat Surat al-Nisa' ayat 1, mayoritas mufasir klasik sepakat mengartikan kata *nafs* sebagai Nabi Adam yang kemudian Allah menciptakan untuk jiwa tersebut seorang istri yang diciptakan dari dirinya sendiri yaitu berasal dari tulang rusuk Nabi Adam bagian belakang yang sebelah kiri ketika sedang tidur dan diberi nama Hawa atau perempuan. (Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, 1999: 646-647; Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1985: 315). Penafsiran tersebut memunculkan pandangan superioritas laki-laki dan mengakibatkan pemahaman bahwa perempuan merupakan makhluk kelas dua setelah laki-laki.

Berdasarkan dari uraian tersebut, tulisan sederhana ini mencoba membahas tentang implikasi tafsir bias gender terhadap subordinasi gender dan upayanya untuk mengharmonisasikan kembali penafsiran tersebut agar nilai-nilai universal al-Quran yang menjunjung tinggi martabat perempuan tetap membumi dan aktual dalam praktik hidup masyarakat yang dinamis.

## PEMBAHASAN

### A. Tafsir Klasik yang Bias Gender

Membicarakan mengenai tafsir dan diskursusnya, akan semakin menemukan signifikansinya tatkala dihadapkan dengan sejumlah fakta dalam kerja tafsir yang menghasilkan tafsir bias gender. Adapun tafsir bias gender ialah tafsir yang secara mutlak menempatkan dan mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah, marjinal, dan subordinat. Laki-laki dipandang sebagai seorang yang memiliki otoritas untuk mengatur, mendikte segala kiprah perempuan tanpa terkecuali.

Padahal secara substansi ajaran Islam menyatakan bahwa Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti sumber-sumber ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat Islam sebenarnya bukan berasal dari ajaran dasar agama, tetapi lebih pada salah tafsir terhadap dogma agama, seperti yang diperlihatkan sebagian ulama Islam selama berabad-abad karena sebuah tafsir sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, kecenderungan politik, dan faktor psikologis penafsir. Dalam hal budaya, mencakup cara berpikir dan sistem hidup masyarakat ketika tafsir tersebut ditulis. Sosial menyangkut pola-pola relasi manusia. Sedangkan politik mencakup kekuasaan (Badriyah Fayumi dkk, 2001: 86). Ini berarti, seorang mufasir akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan

sosial, politik, ekonomi, dan budaya tempat mufasir hidup sehingga dalam tataran praktis banyak ditemukan penafsiran keagamaan yang sangat dipengaruhi budaya patriarkhis dan telah mengakar dalam masyarakat selama berabad-abad yang sulit untuk dihilangkan.

Pandangan diskriminatif terhadap perempuan dalam teks tafsir klasik menempatkan perempuan secara teo-kosmologis diposisikan sebagai makhluk kelas dua. Stereotipe terhadap perempuan, misalnya pandangan bahwa manusia pertama adalah Adam (laki-laki) dan Hawa (perempuan) yang menjadi istrinya diciptakan dari Adam, menjadikan posisi perempuan tidak setara dengan laki-laki. Dalam hal ini berarti laki-laki lebih unggul dari perempuan, karena ia tidak otonom, melainkan merupakan bagian dari laki-laki. Di dalam agama Islam, pandangan seperti itu muncul dalam penafsiran Surat al-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang sama dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”* (QS. Al-Nisa: 1).

Pemahaman yang bersifat dikotomis itu disebabkan oleh perbedaan dalam memahami lafadz *nafs* pada ayat tersebut. Mufasir *mutaqaddimin* (terdahulu) seperti al-Suyuthi, al-Baidhawi, Ibnu Katsir, dan al-Qurthubi mengartikan *nafs* dalam ayat ini dengan arti “Nabi Adam”, sehingga mereka menyimpulkan bahwa istri Nabi Adam (Hawa) diciptakan dari Nabi Adam itu sendiri yakni berasal dari tulang rusuk sebelah kiri bagian belakang yang bengkok. Oleh karena itu, wanita bersifat bengkok atau tidak lurus (Lies M. Marcoes dan Johan Hendrik Meuleman, 1991: 4-5). Bahkan seorang mufasir dari kalangan Syi’ah, al-Thabathaba’i mengklaim pendapat itu sebagai *ijma’* seluruh ulama sehingga pandangan yang mensubordinasikan perempuan di bawah laki-laki menjadi kokoh.

Akan tetapi mufasir *mutaakhirin* (kontemporer) seperti Muhammad Abduh, al-Qasimi, dan M. Quraish Shihab berpendapat lain, bahwa yang dimaksud *nafs* dalam ayat di atas bukan berarti Nabi Adam, melainkan berarti jenis (M. Quraish Shihab, 2002: 314). Lebih lanjut, Amina Wadud menjelaskan kata *nafs*, menurut akar katanya berbentuk *muannas* tetapi pada ayat ini lebih menerangkan tentang asal usul manusia yang sama-sama berasal dari *nafs* yang satu dan tidak spesifik gender yang menunjukkan esensi manusia sebenarnya bukan bentuknya *muzakkar*

atau *muannas* (Amina Wadud Muhsin, 1992: 19). Interpretasi yang dibangun oleh mufasir kontemporer ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan perempuan dari sifat dan esensi yang sama dengan laki-laki (Murtadha Muththahari, 1997: 75) dan menunjukkan bahwa seluruh manusia baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki asal usul yang sama karena diciptakan dari jenis (bahan baku) yang sama, maka kedudukan mereka pun setara, tidak ada keunggulan apriori bagi laki-laki atas perempuan, dan sebaliknya. Pandangan tentang persamaan unsur kejadian manusia diperkuat oleh nash al-Quran dalam Surat al-Hajj ayat 5 dan Surat al-Imran ayat 195.

Lebih lanjut, Husein menegaskan bahwa kata *nafs wahidah* (diri yang satu) di dalam Surat al-Nisa ayat 1, tidak menunjukkan secara eksplisit bahwa diri yang satu tersebut adalah Nabi Adam as ataupun Hawa, laki-laki atau perempuan. Semangat substansi ayat tersebut adalah keberpasangan dan kebersamaan sebagai dasar kehidupan. Oleh karena itu, ungkapan selanjutnya ayat itu sangat jelas bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari dua pasangan itu. Kesimpulannya, penafsiran bahwa diri yang satu adalah Adam, kemudian penciptaan pasangannya, Hawa dari Adam dan mengandung makna subordinasi perempuan adalah kurang tepat. Penafsiran ayat penciptaan ini juga harus selaras dengan ayat

penciptaan yang lain yaitu Surat al-Tin ayat 4, yang menyatakan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan adalah penciptaan yang sangat sempurna (Husein Muhammad, 2002: 25).

Di samping itu, terdapat hadis yang menjelaskan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Riwayat hadis tersebut terdapat dalam kitab hadis seperti *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* yaitu:

*“Amru Naqid dan Ibn Abi Umar keduanya berkata dari Sufyan dari Abi Zinad dari A’raj dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya perempuan itu telah diciptakan dari tulang rusuk dan engkau tidak akan bisa meluruskannya pada satu jalan. Jika engkau ingin mengambil keuntungan darinya, ambillah keuntungan darinya, ambillah keuntungan padanya, dan padanya masih tetap ada kebengkokan. Jika engkau berusaha untuk meluruskannya, engkau akan mematahkannya dan meretakkannya berarti menceraikannya’”.*

Namun, hadis-hadis tersebut mendapat pengaruh dari tradisi agama sebelumnya (Syafiq Hasyim, 2001: 72) yaitu Yahudi dan Kristen yang memang memiliki konsep bias gender sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Perjanjian Lama (Tutik Hamidah, 2011: 35). Muhammad Rasyid Ridla menjelaskan

dalam tafsirnya, *al-Manar*, “Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II: 21), dengan redaksi yang mengarah pada pemahaman hadis secara harfiah, niscaya pendapat yang salah itu tidak akan pernah terlintas dalam benak orang-orang Islam”.

Demikianlah pandangan Islam terhadap proses kejadian perempuan. Islam tidak mengajarkan pandangan yang dikotomis antara laki-laki dan perempuan (M. Amin Abdullah dkk, 2000: 7). Walaupun ada perbedaan antara keduanya, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah kepada masing-masing jenis kelamin tersebut sehingga perbedaan yang ada tidak seharusnya mengakibatkan pandangan yang dikotomis dan menganggap perempuan sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki. Pada prinsipnya, Islam mengajarkan persamaan antara manusia. Perbedaan yang menggarisbawahi seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya sebagai hamba Allah kepada sang Khalik, sebagaimana firman Allah Surat al-Hujurat ayat 13.

## **B. Implikasi Tafsir Klasik terhadap Subordinasi Perempuan**

Satu diantara problem tafsir dalam kajian keilmuan umat Islam yang hingga dewasa ini masih marak dan menggejala

adalah tafsir-tafsir yang terkesan bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan. Husein Muhammad berpendapat bahwa tafsir yang masih dipercayai oleh mayoritas masyarakat muslim hingga saat ini ialah tetap meletakkan laki-laki sebagai pusat dari kehidupan domestik maupun publik (Husein Muhammad, 2009: 245). Ini menunjukkan bahwa pandangan para penafsir konservatif terhadap ide ketidaksetaraan gender dalam al-Quran sudah mengakar dalam pandangan masyarakat. Cara pandang seperti ini jelas berlawanan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan universalitas Islam.

Pernyataan senada diungkapkan oleh Nasaruddin Umar, bahwa misi pokok al-Quran diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Oleh karena itu, jika terdapat penafsiran yang menghasilkan bentuk penindasan dan ketidakadilan, maka penafsiran tersebut perlu diteliti kembali (Nasaruddin Umar: 11).

Citra diri perempuan dalam khazanah tafsir klasik dengan titik sentuh penafsiran yang bias gender dan memposisikan perempuan sebagai makhluk yang inferior, lemah, dan menjadi subordinat laki-laki. Dalam pandangan Amina Wadud, para penafsir lebih melihat perbedaan esensial

laki-laki dan perempuan dari segi penciptaannya, kapasitas dan fungsinya dalam masyarakat, serta ganjaran yang harus diterima oleh perempuan di akhirat nanti. Konsekuensi logis dari interpretasi yang bias gender ini menghasilkan satu stigma bahwa perempuan tidak pantas memikul tugas-tugas tertentu (Amina Wadud Muhsin, 2003: 193) karena perempuan merupakan makhluk lemah yang selalu bergantung kepada laki-laki dan menjadi makhluk kedua setelah laki-laki.

Identitas gender yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh konsep kodrat yang berlaku. Pada umumnya kodrat memposisikan laki-laki sebagai pencari nafkah, terampil, kuat, dan berkompetensi teknis, sedangkan perempuan sebagai pekerja sekunder, tidak terampil, lemah, dan tidak mempunyai kompetensi teknis (J. Humprey, 1985: 54). Dengan konsep kodrat yang mensubordinasikan perempuan, negara mengkonstruksikan ideologi gender yang mendasarkan pada *ibuisme*, sebuah paham yang melihat kegiatan perempuan sebagai bagian dari perannya sebagai ibu. Perempuan selalu dipojokkan dengan lingkungan domestik yang berhubungan dengan masalah keluarga dan kerumahtanggaan.

Bahkan, seorang penulis abad pertengahan menuliskan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang perempuan

yang saleh, sebagaimana dikutip Asghar Ali Engineer dalam buku *The Parfum Garden*(Asghar Ali Engineer, 1994: 89), yaitu:

“Seorang perempuan yang ideal jarang berbicara dan tertawa tanpa sebab. Ia tidak pernah meninggalkan rumah bahkan untuk menemui tetangga yang dikenalnya. Ia tidak punya teman perempuan, tidak memberikan kepercayaan kepada siapapun, dan suaminya adalah satu-satunya tempat bergantung. Dia tidak menerima apapun dari seseorang, kecuali ayah dan suaminya. Jika bertemu dengan karib kerabatnya, ia tidak ikut campur dalam urusan mereka. Ia tidak berkhianat dan tidak mempunyai kesalahan yang disembunyikan. Ia tidak berusaha memikat orang lain. Jika suaminya mengajukan keinginan untuk berhubungan badan, dia akan berkenan memuaskan nafsu suaminya. Ia selalu membantu suami dalam berbagai urusan, tidak banyak mengeluh dan mengeluarkan air mata. Ia tak tertawa atau bergembira ketika melihat suami dalam keadaan murung dan kesulitan. Ia akan membantu memecahkan masalahnya sampai suami benar-benar terhibur. Ia tidak menyerahkan dirinya kepada orang lain, kecuali kepada suami, walaupun suami tidak ada. Perempuan seperti itulah yang diidamkan oleh setiap orang.”

Kutipan di atas terlihat bagaimana individualitas seorang perempuan diukur dari posisinya sebagai pelengkap laki-laki dan tidak mungkin perempuan mengaktualisasikan dirinya melainkan sebagai ibu dan istri yang baik dalam rumah tangganya. Kaum perempuan mendapatkan membenaran untuk tetap berada dalam posisi subordinat. Akibatnya, laki-laki semakin mendominasi sementara otonomi perempuan semakin berkurang dan mengalami proses marginalisasi, eksploitasi, dan kekerasan baik di ruang publik maupun ruang domestik.

Realitas ketimpangan gender yang terjadi ini bukanlah spirit dan harapan yang dicanangkan dalam ajaran-ajaran agama seperti yang terdapat dalam nash al-Quran dan hadis. Dzuhayatin misalnya, membaca adanya harapan dan aspirasi yang diinginkan oleh kaum perempuan Indonesia baik secara konteks keagamaan maupun sosio-politik untuk mendapatkan peran dan posisi yang setara dengan kaum laki-laki. Adapun peran yang dimainkan perempuan Indonesia melalui konstruksi budaya, politik, ekonomi, dan agama dapat dilihat berdasarkan kondisi pembagian kerja dalam masyarakat Indonesia (Siti Ruhaini Dzuhayatin, 2010: 4). Walaupun dalam beberapa kasus di Indonesia, mereka telah mendapatkan kesetaraan, bahkan berperan lebih penting namun secara umum masih tetap mengikuti aturan-aturan

yang dipahami secara umum untuk menempatkan perempuan di bawah posisi laki-laki.

Padahal, menurut hasil disertasi Nasaruddin Umar, Islam secara normatif memiliki banyak prinsip kesetaraan gender, yaitu: (1) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba; (2) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah; (3) laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial yang sama; (4) Adam dan Hawa sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis; (5) laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi (Nasaruddin Umar: 247-263).

Dalam perkembangan penafsiran, menurut Mansur Fakih, perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat gender akan melahirkan manifestasi ketidakadilan antara lain terjadi marginalisasi terhadap kaum perempuan, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan (*violence*), menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*double burden*), sehingga pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan (Mansur Fakih, 1996: 72-75).

Jika ditinjau secara kronologi, subordinasi terhadap perempuan yang menganggap posisi perempuan lemah di dalam masyarakat merupakan akumulasi dari berbagai faktor dalam sejarah panjang

umat manusia. Berbagai faktor tersebut seperti kebijakan pemerintah, tafsir agama, keyakinan, hukum, dan tradisi atau kebiasaan (Agnes Widanti, 2005: 171). Subordinasi perempuan terjadi dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain (Fakih Mansour, 1996: 13-16).

Adapun salah satu pangkal ketidakadilan terhadap perempuan dalam tafsir klasik bermuara dari stereotip yang cenderung merendahkan perempuan. Pemahaman semacam ini telah menimbulkan *image* yang negatif mengenai perempuan, bahwa perempuan itu serba kurang dibandingkan dengan laki-laki sehingga memunculkan pandangan inferioritas dan superioritas. Pandangan ini sering berpangkal dan mendapat pembenaran dari tradisi budaya dan pemahaman keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Islam sesungguhnya merupakan ajaran yang menjunjung tinggi derajat dan martabat perempuan. Sayangnya, ajaran yang luhur itu seringkali ditafsirkan secara dangkal, sehingga tidak jarang ditemukan penafsiran keagamaan yang justru merendahkan perempuan (Badriyah Fayumi dkk: 82). Misalnya tuntutan mengenai kesalehan perempuan yang sering ditafsirkan dalam bentuk serba membatasi gerak dan aktivitas perempuan dalam masyarakat.

Kondisi perempuan Indonesia saat ini, secara umum mengalami perubahan. Pendidikan dan partisipasi perempuan dalam sektor publik mengalami peningkatan. Namun demikian, di Indonesia yang memiliki budaya dominan berdasarkan nilai-nilai patriarkhi, perubahan tersebut belum berbanding lurus dengan perbaikan posisi perempuan di masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain karena dalam kenyataannya masih banyak wanita Muslim yang belum cukup memahami agama secara kontekstual (M. Amin Abdullah dkk: 11-12). Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi paradigma pola penafsiran dan pola perilaku yang berwawasan gender.

### **C. Dari Subordinasi menuju Emansipasi**

Dalam ajaran Islam, al-Quran merupakan kalam Allah yang dipercayai harus merefleksikan keadilan. Penafsiran *nafs wahidah* sebagai Nabi Adam mengimplikasikan adanya ketidakadilan gender. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, ayat 1 Surat al-Nisa' tersebut dijadikan sebagai tulang punggung setiap penafsiran terhadap ayat-ayat lain yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan (Syafiq Hasyim: 69) sehingga menimbulkan pemahaman bahwa perempuan merupakan subordinasi

dari laki-laki karena diciptakan dari tulang rusuk laki-laki.

Berdasarkan dari itu, dalam bidang agama masalah utama yang dihadapi masyarakat diantaranya. *Pertama*, rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama yang menjelaskan peranan dan fungsi perempuan. *Kedua*, masih banyak penafsiran ajaran agama yang merugikan kedudukan dan peranan perempuan. Diantara ajaran agama yang dipahami secara keliru dan kemudian merugikan perempuan adalah ajaran tentang asal usul penciptaan manusia. Dalam realitas di masyarakat, ajaran-ajaran tersebut banyak digunakan untuk menjustifikasi (pembenaran) terhadap posisi perempuan yang subordinat. Oleh karena itu, dalam rangka membangun relasi gender yang adil dan setara diperlukan upaya merekonstruksi kembali pemahaman-pemahaman yang berseberangan dengan tujuan pokok syariat (*maqashid al-syari'ah*) seperti keadilan, persamaan, dan persaudaraan antarmanusia.

Dalam menanggapi hal di atas, tantangan yang harus dihadapi para penafsir agama saat ini ialah bagaimana memahami implikasi dari pernyataan al-Quran sewaktu ayat al-Quran tersebut diturunkan yakni menangkap substansi dari setiap ayat-ayat al-Quran. Umat Islam kemudian harus membuat aplikasi praktis

dari ayat-ayat tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi kekinian mereka, dengan tetap berpegang teguh pada substansi ajarannya (Amina Wadud Muhsin, 1994: 5).

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasikan kembali nilai-nilai al-Quran terhadap pemahaman tentang perempuan sebagai makhluk kelas dua setelah laki-laki, diantaranya sebagai berikut:

1. Perlu melakukan tafsir ulang terhadap teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan relasi gender  
Para mufasir kontemporer hendaknya melakukan penafsiran kembali terhadap pemahaman keagamaan yang diskriminatif gender. Pemahaman keagamaan yang bias gender ini umumnya ditemukan pada kitab-kitab tafsir klasik. Sebagaimana misalnya dalam rekontekstualisasi terhadap ayat 1 Surat al-Nisa, bahwa konsep tulang rusuk itu sudah tidak relevan lagi. Hal ini karena proses penciptaan manusia setelah Nabi Adam berasal dari perpaduan sperma dan ovum. Akan tetapi jika kemudian tetap memaksakan menggunakan konstruksi Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam, ini hanya berlaku bagi Nabi Adam dan Hawa saja dan tidak berlaku untuk manusia

setelahnya (Mamang M. Haerudin, 2012). Selain itu, dapat juga dimaknai bahwa tulang rusuk merupakan metafora, yang secara biologis dan psikologis laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang kemudian atas perbedaannya itu bisa saling mengerti, saling melengkapi, dan saling membutuhkan sedekat tulang rusuk yang melekat dalam tubuh atas kekurangan serta kelebihan yang dimilikinya masing-masing.

Kita harus berani merekontekstualisasi penafsiran yang bias gender. Adapun salah satu penghalang orang tidak berani melakukan penafsiran kembali terhadap teks-teks keagamaan adalah adanya anggapan bahwa persyaratan yang harus dimiliki seseorang untuk bisa menjadi mufasir tidaklah mudah. Sebagian yang lain menyatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup dan konsekuensinya kita harus menerima segala pemahaman keagamaan yang dihasilkan oleh ulama terdahulu, meskipun sudah tidak relevan lagi dengan semangat zaman yang sekarang. Oleh karena itu, keharusan untuk melakukan reinterpretasi agama yang memperhatikan kontekstualitas zamannya adalah hal yang mutlak

karena setiap zaman mempunyai problema dan ke-khasannya sendiri sehingga agama akan selalu segar dan menjadi efektif bagi setiap penganutnya.

Dengan demikian, keberadaan tafsir yang ramah gender menjadi sangat penting karena seringkali penafsiran terhadap al-Quran justru sebagai dasar untuk melegitimasi kekuasaan mutlak laki-laki dan diskriminatif terhadap perempuan. Signifikansi tafsir ramah gender digunakan untuk membangun kembali sebuah relasi dalam masyarakat yang di dalamnya mengandung spirit kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana Siti Musdah Mulia mengungkapkan bahwa Islam adalah agama yang ideal dan sempurna. Ajarannya mencakup semua tuntunan luhur dalam semua bidang kehidupan sehingga Islam paling vocal berbicara soal keadilan dan persamaan antarmanusia (Siti Musdah Mulia, 2010: 153).

2. Memperbanyak ulama perempuan  
Ulama perempuan yang mengkhususkan diri mempelajari ilmu pengetahuan agama (*tafaqquh fi al-din*) jumlahnya relatif sedikit, maka perlu memperbanyak ulama

perempuan dan memperluas kesempatan mereka untuk terlibat lebih banyak dalam memformulasikan pandangan-pandangan keagamaan, terutama yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perempuan. Diakui bahwa salah satu penyebab munculnya tafsir agama yang bias gender adalah karena karya-karya keagamaan pada masa dahulu lebih didominasi oleh ulama laki-laki. Oleh karena itu, subyektivitas laki-laki menjadi sangat kental dalam karya-karya tersebut.

Perempuan pada zaman modern ini, sebagaimana diakui oleh kalangan ilmuan, terbukti memiliki kecerdasan dan kemampuan yang tak kalah dengan laki-laki. Persoalannya, bagaimana mengevaluasi anggapan yang berkembang dalam masyarakat bahwa otoritas keagamaan hanya bisa dimiliki laki-laki sebab pada masa Nabi SAW dan khulafa ar-Rasyidin, perempuan-perempuan telah terlibat aktif memformulasikan ajaran-ajaran agama, terutama yang menyangkut persoalan perempuan.

Sekarang telah banyak perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan agama yang tak kalah dibanding laki-laki. Sayangnya, masyarakat tampaknya

masih sulit untuk mengakui keulamaan seorang perempuan. Hal ini berarti, anggapan tersebut perlu dirombak dengan memperluas kesempatan perempuan untuk mengaktualisasikan kemampuannya dalam bidang agama. Dengan banyaknya keterlibatan mereka dalam menghasilkan karya-karya keagamaan, pandangan-pandangan yang lebih akomodatif terhadap perempuan akan terwujud dan sesuai dengan semangat dasar Islam yang hakiki.

3. Pendidikan, Penerbitan dan pemanfaatan media massa yang berwawasan gender

Saat ini sudah banyak ditemui buku-buku baik karya asli ulama Indonesia atau karya terjemahan yang berperspektif gender. Tetapi dibandingkan dengan karya-karya konservatif (yang bias gender), prosentasenya masih jauh tertinggal. Kelompok atau perorangan yang peduli dengan masalah kesetaraan dan keadilan gender harus lebih gencar lagi memberikan stimulan terhadap penulis dan ulama yang berperspektif gender terutama penulis perempuan untuk melahirkan karya-karya keagamaan yang berhubungan dengan

perempuan. Dengan demikian, masyarakat akan mempunyai alternatif bahan bacaan yang lebih beragam dalam berbagai persoalan keagamaan.

Ditambah lagi dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat awam tentang pentingnya memahami prinsip kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dengan mensosialisasikan dan memberikan pendidikan yang tetap berlandaskan pada al-Quran dan hadis.

4. Peninjauan terhadap produk hukum

Banyak aturan dan ketentuan dalam perundang-undangan selama ini yang ternyata bias gender. Berdasarkan hal ini, maka dipandang perlu melakukan peninjauan terhadap produk perundang-undangan termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sekarang dipakai oleh Indonesia. KHI banyak merujuk pada pendapat para ulama dan kitab-kitab tafsir maupun fiqh klasik. Selain itu, KHI juga sering hanya mencerminkan keinginan elit politik pemegang kekuasaan baik eksekutif maupun yudikatif. Masyarakat sering tidak dilibatkan dalam memformulasikan suatu produk hukum dan biasanya mereka hanya

bersikap pasif jika keputusan-keputusan tersebut telah dihasilkan.

5. Kerjasama antar lembaga  
Kerjasama diantara berbagai lembaga yang peduli pada persoalan-persoalan perempuan dalam Islam perlu diperkuat demi merancang gerakan yang lebih strategis dalam menuntut masyarakat ke arah kesetaraan dan keadilan gender (Badriyah Fayumi dkk: 102-106).

## PENUTUP

Ajaran tentang asal usul penciptaan manusia ada umumnya dijelaskan oleh penafsiran klasik yang telah mengakar dalam pola hidup masyarakat bahwa manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Nabi Adam as. Selanjutnya, Hawa, istrinya diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam as. Pemahaman ini diambil dari ayat 1 Surat al-Nisa'. Hal ini karena Hawa selaku perempuan pertama tercipta dari bagian tubuh laki-laki, yaitu Nabi Adam as, maka perempuan posisinya subordinat dari laki-laki. Perempuan hanyalah *the second human being*, manusia kelas dua, posisinya berada di bawah laki-laki. Perempuan bukanlah makhluk yang penting dan hanya sebagai makhluk pelengkap yang diciptakan untuk melayani laki-laki.

Selain itu, penjelasan mengenai asal usul penciptaan manusia yang ditemukan dalam Surat al-Nisa' ayat 1 menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari jenis yang satu yang disebut *nafs wahidah* dan ayat itu tidak menyinggung penciptaan Hawa, istri Nabi Adam as. Apalagi cerita tentang penciptaannya dari tulang rusuk yang bengkok. Tidak ada ayat yang menjelaskan soal tulang rusuk. Penjelasan tentang tulang rusuk hanya ditemukan dalam hadis, itu pun tidak berbicara dalam konteks penciptaan Hawa dan hadis tersebut dipengaruhi oleh cerita-cerita yang berasal dari agama sebelumnya seperti Yahudi dan Kristen. Semangat makna yang ingin diungkapkan ayat tersebut ialah tentang persamaan derajat antara laki-laki maupun perempuan karena mereka memiliki asal usul yang sama dan diciptakan dari jenis (bahan baku) yang sama yaitu berasal dari saripati tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin dkk. 2000. *Islam dan Problem Gender*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1985. *Tafsir al-Maraghi*. Diterjemahkan Oleh Bahrin Abu Bakar. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. 1999. *Taisiru al-Aliyul Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan

- Oleh Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2010. "The Role Expectation and The Aspirations of Indonesian Womens in Socio-Political, and Religioun Contexts" dalam Syarif Hidayatullah. *Teologi Feminisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Jakarta: LSPPA, Yayasan Perkasa.
- Fakih, Mansur. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fayumi, Badriyah dkk. 2001. *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI.
- Haerudin, Mamang M. "Menghindari Tafsir Bias Gender". *Jurnal Equalita*. Edisi juli 2012.
- Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Humphrey, J. 1985. *Gender, Pay, and Skill: Manual Workers in Brazilian Industry*. London: Travistock.
- Lardner, Denise. 1992. *Mythological Woman, Contemporary Reflections on Ancient Religious Stories*. New York: Crossroad.
- Mansour, Fakih. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Husein. 2002. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Wanita dalam al-Qur'an*. Diterjemahkan Oleh Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Qur'an and Woman*. Kuala Lumpur: Fajar Bakati.
- \_\_\_\_\_. "Al-Qur'an dan Perempuan" dalam Charles Kurzman (Ed.). 2003. *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. Jakarta: Paramadina.
- Mulia, Siti Musdah. 2010. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasinya*. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Muththahari, Murtadha. 1997. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera.

- Nefzawi, Syekh. 1964. *The Parfum Garden*. Tanpa Kota Terbit: New York.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Vol. 4*. Jakarta: Lentera Hati.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Widanti, Agnes. 2005. *Hukum Berkeadilan Jender*. Jakarta: Kompas.